



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022-2037.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

11. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
12. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
16. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Destinasi Pariwisata Provinsi, yang selanjutnya disingkat DPP, adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Provinsi Kalimantan Timur.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPPP, adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataaan, serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, yang selanjutnya disingkat KSPP, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Perwilayahan Pembangunan Provinsi, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk DPP, KPPP, dan KSPP.
23. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi, yang selanjutnya disebut RIPPAPROV, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataaan untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2037.

Pasal 2

Tujuan RIPPARPROV adalah:

- a. menetapkan destinasi Pariwisata, kawasan strategis, dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah;
- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata di Daerah; dan
- c. menjadi pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. Strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;
- c. Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Daerah;
- d. Program pembangunan Kepariwisata Daerah;
- e. Mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah;
- f. Koordinasi
- g. Kerjasama
- h. Peran Serta Masyarakat
- i. Pembinaan dan Pengawasan
- j. Pembiayaan

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARPROV.
- (2) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - d. kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - e. strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - f. pembangunan perwilayahan Pariwisata Daerah;
 - g. program pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - h. mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 5

Visi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah terwujudnya Daerah sebagai destinasi ekowisata berkelas dunia yang berdaya saing, menyejahterakan masyarakat, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Misi

Pasal 6

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mewujudkan Daya Tarik Wisata yang maju, dapat meningkatkan peran dan kesejahteraan masyarakat, serta mampu meningkatkan pendapatan Daerah;
- b. mengembangkan kawasan Wisata yang mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Daerah;
- c. mengembangkan produk Pariwisata berbasis karakteristik lokal dan masyarakat dengan tetap berorientasi kepada pasar;
- d. mengembangkan fasilitas dan usaha jasa pendukung Pariwisata;
- e. menggali dan melestarikan kekayaan adat istiadat, budaya dan lingkungan;
- f. menciptakan sadar Wisata dan sapta pesona untuk pengembangan Pariwisata;
- g. mengembangkan kelembagaan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat di bidang Pariwisata untuk mewujudkan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang maju;
- h. meningkatkan kualitas dan peran sumber daya manusia Pariwisata dalam pembangunan Pariwisata;
- i. meningkatkan pemahaman bagi masyarakat dan pelaku Pariwisata dalam pembangunan Kepariwisata Daerah;
- j. mengembangkan kerja sama dengan daerah lain dan lembaga yang bergerak di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- k. mengembangkan kerja sama dengan daerah lain untuk melaksanakan promosi dan pengembangan Pariwisata.

Tujuan
Pasal 7

Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b. mengembangkan Destinasi Wisata utama yang menjadi pilar Pariwisata Daerah;
- c. menetapkan dan mewujudkan ikon Pariwisata Daerah yang mencerminkan kekuatan Pariwisata Daerah, sekaligus sebagai simbol Pariwisata yang mendorong calon Wisatawan untuk berwisata ke Daerah;
- d. mengangkat dan mengembangkan berbagai Destinasi Wisata lain sebagai penunjang Destinasi Wisata utama;
- e. mengkomunikasikan Destinasi Wisata Daerah melalui berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- f. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu meningkatkan mobilisasi perekonomian Daerah;
- g. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara berlatar belakang motivasi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi Daya Tarik Wisata di Daerah;
- h. meningkatnya lama tinggal Wisatawan nusantara di Daerah;
- i. mendorong Wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Destinasi Wisata Daerah secara reguler:

- j. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola Pariwisata yang mampu menyinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- k. meningkatnya jumlah penerimaan dari sektor kegiatan Kepariwisata.

Sasaran Pasal 8

- (1) Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan minat Wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berwisata ke Daerah dengan peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. pengembangan Destinasi Pariwisata utama sebagai Daya Tarik Wisata unggulan Daerah yang diperkaya oleh kesenian, tradisi, dan budaya masyarakat setempat;
 - c. pengembangan Destinasi Pariwisata alam dan budaya lain sebagai penunjang Destinasi Pariwisata utama;
 - d. peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. keseimbangan pembangunan Kepariwisata dan pembangunan sektor pendukung lain di wilayah Daerah.
- (2) Capaian sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah diukur dalam bentuk angka melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara, dan produk domestik regional bruto Daerah dari pariwisata yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kebijakan Pasal 9

Kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. penetapan DPP, KSPP, dan KPPP;
- b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas akses dari pusat pelayanan menuju Daya Tarik Wisata dan dari luar Daerah menuju Daerah dan sebaliknya;
- c. pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi menuju Destinasi Wisata dan pengembangan dukungan informasi transportasi, serta kemudahan reservasi moda;
- d. pengembangan prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sesuai kebutuhan Wisatawan dan konsep pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e. pengembangan Industri Pariwisata yang berpihak pada kepemilikan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 10

Strategi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. strategi pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. strategi pembangunan Industri Pariwisata Daerah;
- c. strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah; dan
- d. strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kesatu Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 11

Strategi pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. perwilayahan pembangunan Pariwisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata;
- d. koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum;
- e. pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pemberdayaan investasi Pariwisata.

Pasal 12

- (1) Strategi perwilayahan pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. penetapan DPP;
 - b. penetapan KSPP; dan
 - c. penetapan KPPP.
- (2) Penetapan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. kesamaan jenis dan karakter Daya Tarik Wisata;
 - b. kemudahan dan kesamaan arah serta cara pencapaian;
 - c. letak geografis atau kedekatan jarak antar Daya Tarik Wisata;
 - d. kedekatan terhadap pusat pelayanan; dan
 - e. kondisi geomorfologi Daya Tarik Wisata.
- (3) Penetapan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki Daya Tarik Wisata yang sudah maju;
 - b. mempunyai aksesibilitas yang mudah; dan
 - c. memiliki fasilitas pendukung yang baik.
- (4) Penetapan KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:

- a. dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
- b. mendorong tercapainya visi dan misi pengembangan Kepariwisata.

Pasal 13

Strategi pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. penyusunan perencanaan yang komprehensif untuk setiap Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan karakter yang dimiliki untuk memperkuat identitas yang mendukung tema pengembangan kawasan;
- c. pemeliharaan dan penambahan wahana Wisata;
- d. mengakomodasi tren permintaan wisatawan terkini;
- e. memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata;
- f. menyediakan fasilitas informasi, keamanan dan keselamatan dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata; dan
- g. memfasilitasi pengembangan desa Wisata dan aktivitas lain yang dikembangkan oleh masyarakat.

Pasal 14

Strategi pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. penyempurnaan jalan antar KPPP untuk meningkatkan kemudahan pencapaian dan biaya perjalanan yang rendah;
- b. peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum dan pengkajian secara mendalam untuk pengadaan angkutan umum pada DPK yang belum memiliki rute;
- c. peningkatan kenyamanan perjalanan Wisata melalui pengembangan fasilitas pendukung transit dan istirahat; dan
- d. pemberian rambu penanda arah atau informasi Wisata di berbagai lokasi yang strategis.

Pasal 15

Strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan membentuk forum koordinasi yang beranggotakan lintas Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.

Pasal 16

Strategi pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. penetapan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai dampak dari perkembangan Daya Tarik Wisata; dan
- b. peningkatan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 17

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 18

Strategi pemberdayaan investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:

- a. pengembangan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas sesuai dengan kebutuhan;
- b. pengembangan regulasi investasi dalam Usaha Pariwisata bagi para pihak yang terkait; dan
- c. peningkatan peran fasilitasi sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi yang bersifat komersial atau Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Pasal 19

Strategi pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:

- a. identifikasi struktur Industri Pariwisata;
- b. mendorong kemitraan antar pelaku industri;
- c. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat;
- d. sertifikasi Usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional; dan
- e. peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata.

Pasal 20

Strategi identifikasi struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. mengidentifikasi pemangku kepentingan dan perannya dalam Industri Pariwisata di Daerah; dan
- b. mengidentifikasi peta kekuatan dari struktur industri lain untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dari industri dalam menghadapi persaingan.

Pasal 21

Strategi mendorong kemitraan antar pelaku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan membentuk forum Industri Pariwisata Daerah.

Pasal 22

Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam rangka peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. mendorong masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal.

Pasal 23

Strategi sertifikasi Usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan cara mewajibkan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah untuk mendapatkan sertifikasi.

Pasal 24

Strategi peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan cara membuat dan mengembangkan pusat informasi dari Industri Pariwisata di Daerah.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 25

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

- a. penguatan citra Destinasi Wisata;
- b. diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata;
- c. identifikasi berbagai sumber Wisatawan potensial; dan
- d. menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien.

Pasal 26

Strategi penguatan citra Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. mengidentifikasi potensi yang unik dan berbeda yang tidak dimiliki oleh Destinasi Wisata lain; dan
- b. melakukan pencitraan kawasan dan tematik pada setiap kluster Daya Tarik Wisata.

Pasal 27

Strategi diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui penyebaran informasi dan promosi Pariwisata melalui media cetak, televisi, radio, dan media sosial berbasis teknologi

Pasal 28

Strategi identifikasi sumber Wisatawan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. melakukan kajian khusus mengenai pasar; dan
- b. melakukan promosi pada daerah pengumpan wisatawan dengan karakteristik yang serupa, yang berada pada daerah Wisata yang telah mapan atau banyak dikunjungi oleh wisatawan.

Pasal 29

Strategi menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan dengan cara mengembangkan desain promosi yang menarik.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah

Pasal 30

Strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas strategi:

- a. pengembangan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
- b. rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat; dan
- c. pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas.

Pasal 31

Strategi pengembangan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. ketersediaan struktur organisasi yang didesain untuk menjalankan pengelolaan atraksi dan Fasilitas Pariwisata;
- b. ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan Pariwisata;
- c. ketersediaan regulasi yang aplikatif sebagai landasan operasional kegiatan pengelolaan atraksi dan Fasilitas Pariwisata; dan
- d. ketersediaan pedoman pelaksanaan manajemen yang aplikatif.

Pasal 32

Strategi rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. sosialisasi terkait dengan Kepariwisata, Usaha Pariwisata, desa Wisata dan desa pedesaan, serta Kelembagaan Kepariwisata;
- b. mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya Kelembagaan Kepariwisata;
- c. menyusun regulasi mengenai Kelembagaan Pariwisata, Usaha Pariwisata, dan desa Wisata;
- d. studi banding ke daerah lain yang memiliki karakteristik yang serupa dengan Daerah, dengan Kelembagaan Kepariwisata di sektor swasta dan masyarakat yang sudah berkembang dengan baik; dan

- e. menjalin kerja sama dengan daerah lain dengan kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik.

Pasal 33

Strategi pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan partisipasi masyarakat dengan mengupayakan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan Pariwisata;
- b. pengembangan pendidikan melalui berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat;
- c. pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekowisata;
- d. perencanaan Destinasi Wisata dengan perencanaan dan pengembangan kawasan secara tematik;
- e. pengembangan konservasi melalui pengembangan produk Wisata ramah lingkungan;
- f. pembagian lokasi Wisata; dan
- g. pelibatan langsung Wisatawan dalam kegiatan konservasi aktif.

BAB IV

PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 34

- (1) Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. struktur perwilayahan Pariwisata;
 - b. DPP;
 - c. KPPP; dan
 - d. KSPP.
- (2) Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Struktur Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan primer; dan
 - b. pusat pelayanan sekunder.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
 - a. Balikpapan;
 - b. Tenggarong;
 - c. Samarinda; dan
 - d. Bontang.

- (3) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
 - a. Balikpapan;
 - b. Tenggarong;
 - c. Samarinda; dan
 - d. Bontang.
- (4) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
 - a. Maratua Teluk Harapan;
 - b. Sangatta Kutai Timur;
 - c. Tanjung Redeb; dan

Bagian Kedua Destinasi Pariwisata Provinsi

Pasal 36

- (1) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. DPP Tanjung Redeb – Bontang dan sekitarnya; dan
 - b. DPP Samarinda – Tanah Grogot dan sekitarnya.
- (2) DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi

Pasal 37

- (1) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. KPPP1 Sangatta – Bontang dan sekitarnya;
 - b. KPPP 2 Samboja – Balikpapan – Penajam – Tanah Grogot dan sekitarnya; dan
 - c. KPPP 3 Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai dan sekitarnya.
- (2) KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Pasal 38

- (1) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. KSPP 1 Derawan – Biduk-Biduk dan sekitarnya;
 - b. KSPP 2 Sangkulirang – Mangkalihat dan sekitarnya (Kutai Timur dan Berau); dan
 - c. KSPP 3 Samarinda – Tenggarong – Tanjung Isuy dan sekitarnya.

- (2) KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. program pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. program pembangunan Industri Pariwisata;
 - c. program pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. program pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. strategi program pembangunan Kepariwisata yang mendukung implementasi strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. kegiatan atau program pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - d. tahun pelaksanaan program pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - e. indikator capaian pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait pada pelaksanaan program.
- (3) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2037.
- (5) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat rencana, arahan program aksi, tahun tahapan pelaksanaan, instansi pelaksana terkait, dan target tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Dinas bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program atau Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat.

BAB VI MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 41

Mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. aspek;
- c. indikator dan tolak ukur;
- d. pengendalian; dan
- e. tim pengendalian.

Tujuan dan Sasaran

Pasal 42

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RIPPARPROV.

Aspek

Pasal 43

Aspek pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Indikator dan Tolak Ukur

Pasal 44

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengendalian pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:

- a. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan zonasi;
- b. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. adanya arahan sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARPROV.

Pengendalian

Pasal 45

Tim yang bertanggungjawab dalam pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dibentuk oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisata, dengan melibatkan 5 (lima) unsur pemangku kepentingan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. akademisi;
- b. pengusaha dan komunitas;

- c. Pemerintah Daerah; dan
- d. media.

Tim Pengendalian
Pasal 46

- (1) Pengendalian pembangunan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan dengan melaksanakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisataaan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARPROV; dan
 - b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARPROV.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
 - b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Kepariwisataaan Daerah; dan
 - c. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisataaan.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPARPROV;
 - b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan Kepariwisataaan Daerah.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisataaan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPPARPROV.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Monitoring; dan
 - d. Evaluasi

Pasal 49

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan pelaksanaan RIPPAPROV bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 September 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

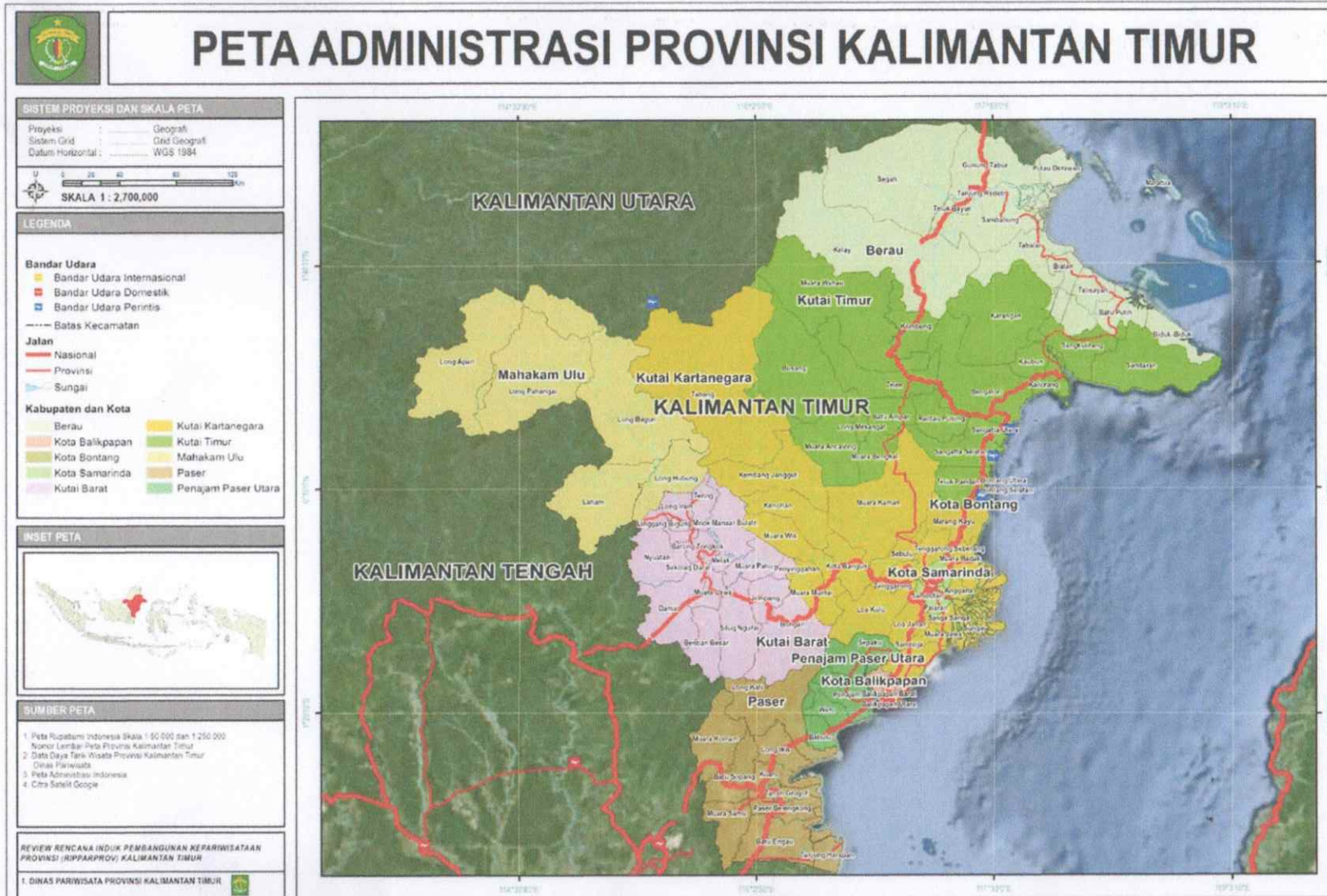
RIZA INDRA RIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 5.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (5-121/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 - 2037



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

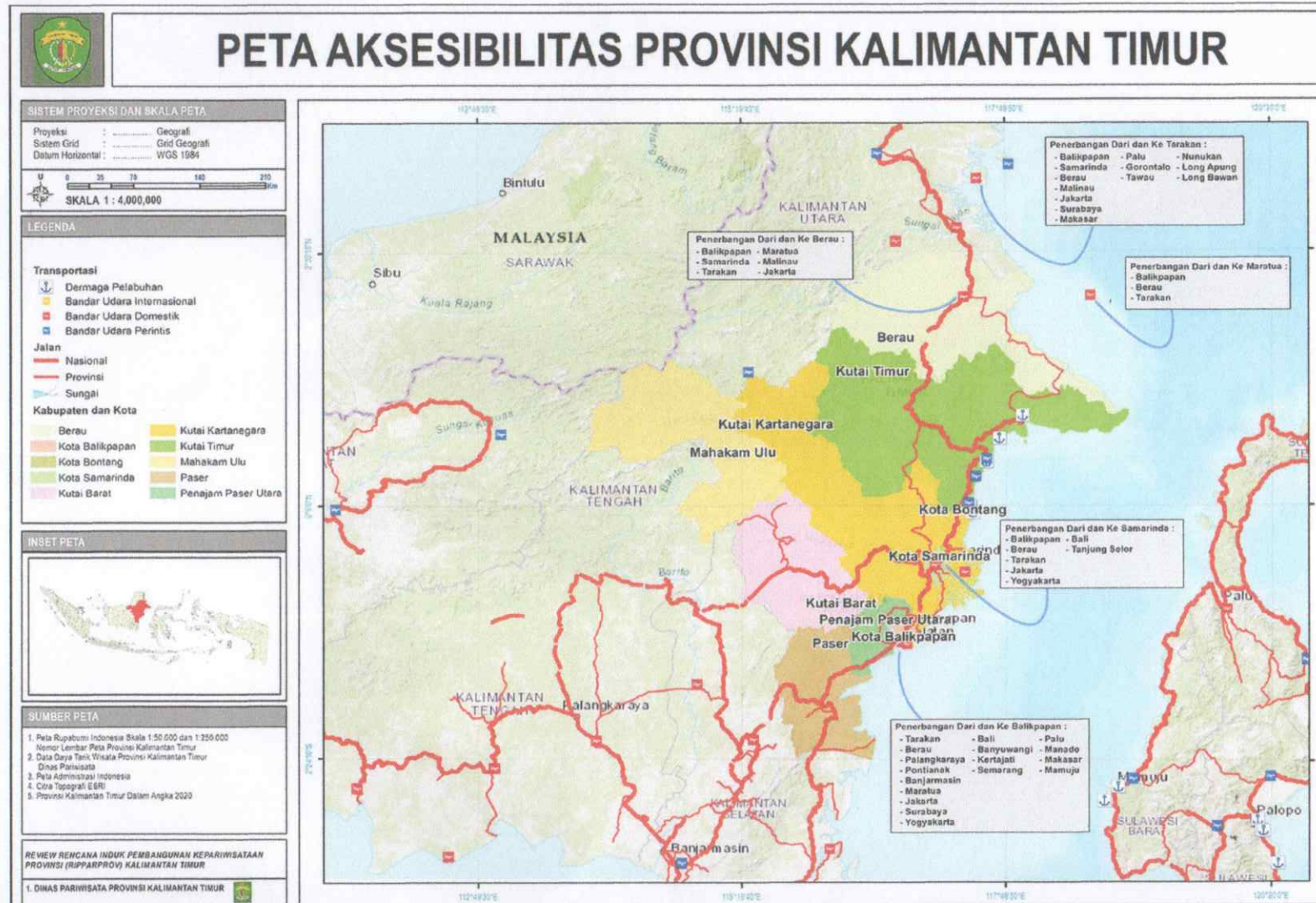
ttd

ISRAN NOOR



SUPARMI
NIP. 19690512 7198903 2 009

Lampiran II : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 - 2037



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plt. KEPALA BIRU HUKUM,

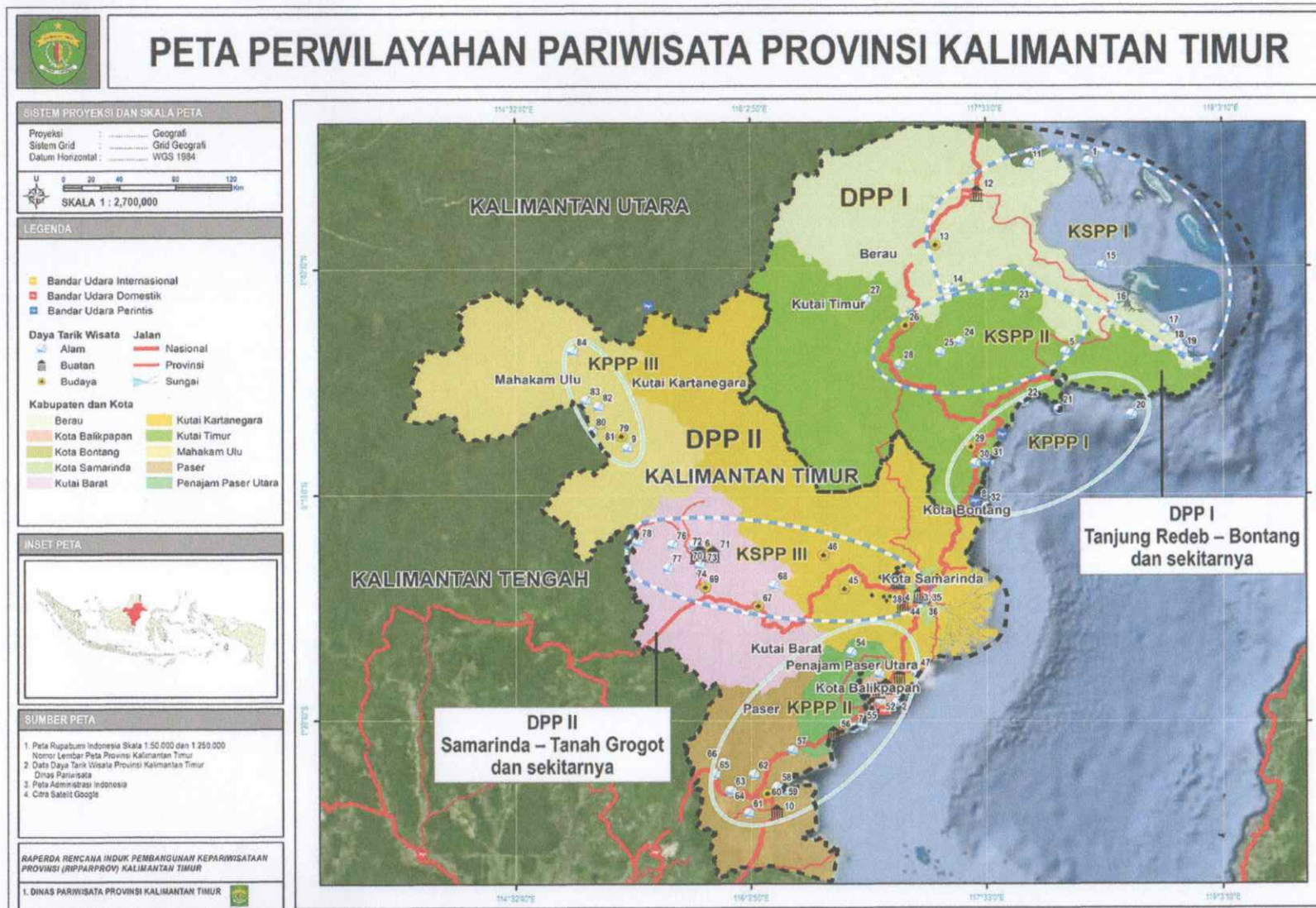
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

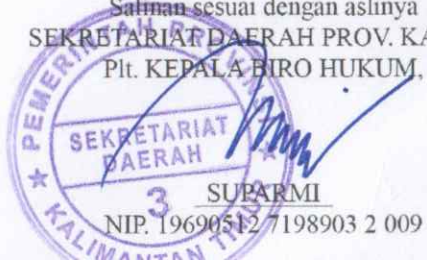
ISRAN NOOR

SEKRETARIAT DAERAH
SUPARMI
NIP. 19690512 7198903 2 009

Lampiran III: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 - 2037



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

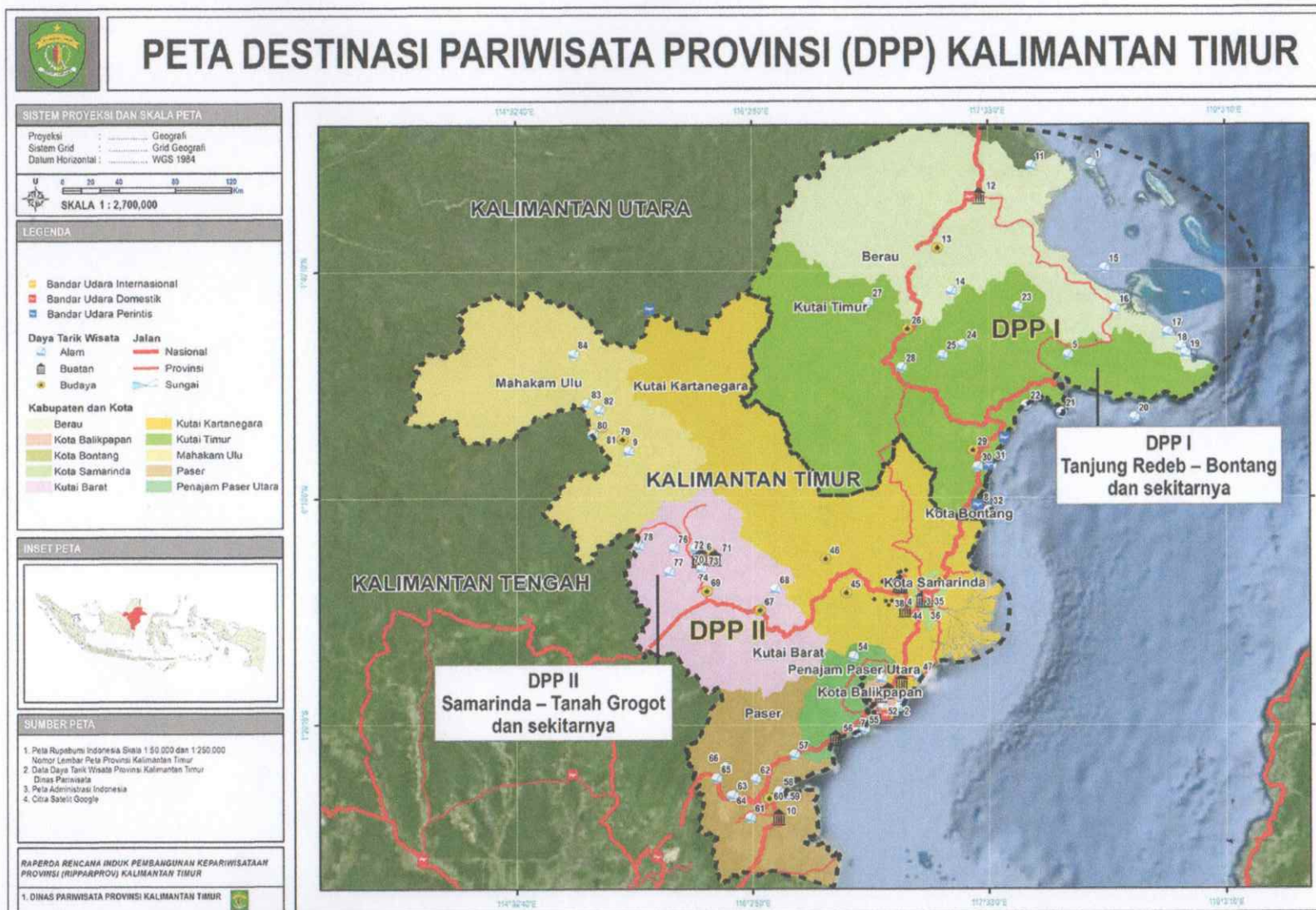


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Lampiran IV : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 - 2037



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,
SUPARMI
NIP. 19690512 7198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Lampiran V : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 - 2037



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

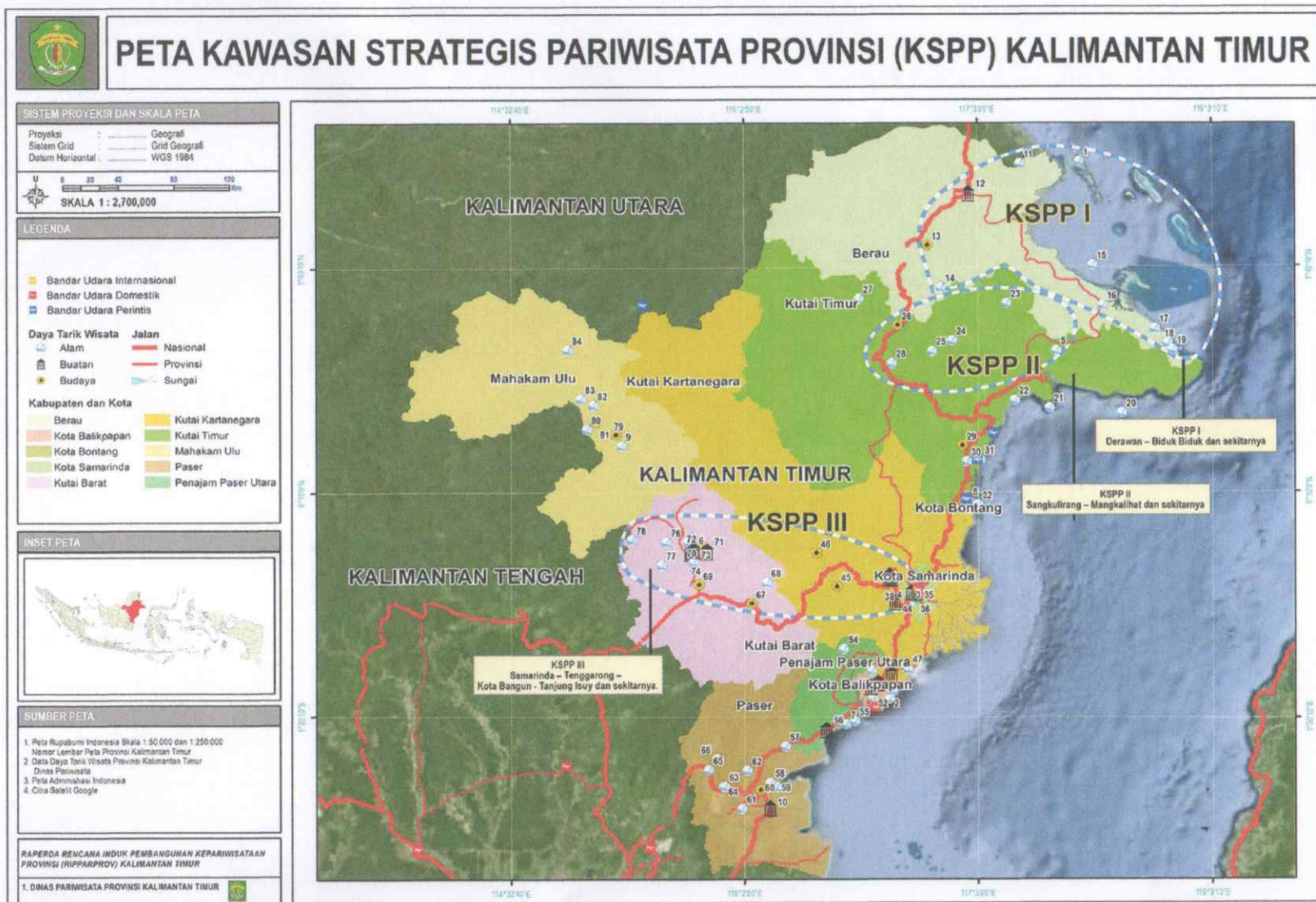
PEMERINTAH DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
SUPARMI
NIP. 19690512 7198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Lampiran VI : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 - 2037



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALIM
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT
DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 7198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR